

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bentuk amanah serta karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus selalu dijunjung tinggi. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, anak dipandang sebagai bibit generasi penerus bangsa, kelak mereka akan melanjutkan pembangunan dan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan hukum, yang dimana hal ini membutuhkan beberapa pilar, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.¹

Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, menurut Part 1 Article 1 dalam *The United Nations Convention on the Rights of the Child* atau *UNCRC* tertulis: *For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

¹ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta Timur, hlm 1.

Peran penting anak disadari oleh masyarakat internasional yang kemudian melahirkan sebuah konvensi mengenai hak anak yang disebut Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention On the Rights Of The Child*.² KHA terdiri dari 54 Pasal dan merupakan instrumen internasional paling komprehensif, yakni meliputi hak sipil, politik, serta ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus.³

Pada tanggal 25 Agustus 1990 Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, selaku negara yang meratifikasi maka memiliki kewajiban untuk memenuhi hak semua anak tanpa terkecuali dan terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Hak anak yang dimaksud KHA terdapat 10 macam hak, yaitu hak bermain, hak pendidikan, hak perlindungan, hak memiliki nama atau identitas, hak memiliki status kebangsaan, hak mendapat makanan sehat dan bergizi, hak mendapat akses kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan atau kesetaraan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.⁴ Selanjutnya, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak di negaranya.

² Raissa Lestari, 2017, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Di Indonesia", JOM FISIP, Vol.IV/No-02/Oktober/2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm.4.

³ Supriyadi, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 Materi: Konvensi Hak Anak Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, hlm.1, https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf, diakses 19 Maret 2021 pukul 10:02 WIB

⁴ Endah Hapsari, 2013, *10 Hak Anak Indonesia Sudahkah anda memberikan ini?*, hlm.1 <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anakIndonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini>, diakses 19 Maret 2021 pukul 09:40 WIB

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dipandang sebagai sosok ceria, namun dalam keceriaan anak sejatinya mereka memerlukan bimbingan dan perhatian dari kedua orang tua. Di sisi lain, orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik sebagai bukti kasih sayang kepada anak, sebab mereka merupakan harta yang sangat berharga. Keluarga umumnya terdiri dari tiga posisi, yaitu ayah, ibu, dan anak yang disebut sebagai keluarga inti.⁵ Keluarga merupakan lingkungan pertama anak untuk belajar, menyatakan diri selaku makhluk sosial, dan memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan.⁶ Sedangkan, orang tua yakni ibu dan ayah, dipandang sebagai sosok pengemban tanggung jawab dalam memberikan pendidikan pada anak.⁷ Anak berkedudukan sebagai anggota dalam keluarga yang memiliki peran untuk menyenangkan orang tua dan memiliki peran dalam membantu pekerjaan rumah dengan batasan tertentu.⁸ Selaku anggota keluarga, anak memiliki hak untuk dilindungi oleh keluarganya, sebab berdasarkan Pasal 20 UU No.23 Tahun 2002, keluarga dan orang tua bertanggung jawab serta berkewajiban dalam melindungi kepentingan anak. Bentuk dari tanggung

⁵ Syafi'ah, 2012, "*Peran Kedua Orang Tua dan Keluarga (Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam dalam Membentuk Kepribadian Anak)*", Jurnal Sosial Budaya, Vol-9/No-1/Januari-Juli 2012, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm.111.

⁶ Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.217.

⁷ Darosy Endah Hyoscyamina, 2012 *Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*, Jurnal Psikologi Undip, Universitas Diponegoro, Vol-10/No-2/Oktober/2012, hlm.144

⁸ Wida Widiyanti, 2009, *Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas II*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009, Jakarta, hlm. 51.

jawab keluarga berupa mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta membantu tumbuh kembang anak hingga menuju kedewasaan.⁹

Namun, nahasnya dewasa ini tak sedikit orang tua yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun perilaku ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahkan tak sedikit anak yang menjadi korban dalam kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). KDRT merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama di dunia, namun nyaris tidak terdengar karena adanya anggapan di lingkungan masyarakat bahwa KDRT merupakan peristiwa yang sangat tabu untuk dibicarakan terbuka sehingga kasus ini sulit terkuak.¹⁰ Peristiwa KDRT cenderung terkuak ketika anak sudah memiliki bekas luka yang parah dan beresiko tinggi mengalami trauma yang mengganggu psikologisnya. Biasanya anak selaku korban hanya diam seribu bahasa guna menutupi peristiwa menyakitkan yang menyimpannya, apabila hal ini terus terjadi maka akan berdampak semakin banyaknya kasus KDRT yang tidak terungkap sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemberian perlindungan pada anak dan berkurangnya potensi negara dalam menegakkan kepentingan anak sesuai Konvensi Hak Anak.

KDRT menurut UU No.23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Barbara Krabe, 2011, *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.244.

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹ Perempuan dalam maksud ini ialah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, termasuk anak. Terdapat 4 macam kekerasan pada anak, yaitu kekerasan emosional, kekerasan secara verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.¹²

Pada Agustus 2020, KemenPPPA mengungkap 4.859 laporan kekerasan anak di Indonesia, nahasnya data tersebut hanya data pengaduan masyarakat, data yang belum diadukan ibarat gunung es yang menyeramkan.¹³ Tahun 2019 Lampung dicanangkan sebagai salah satu provinsi darurat kekerasan anak dan menduduki peringkat 11 kekerasan terhadap anak se-Indonesia.¹⁴ Hal ini tentu bukan suatu kebanggaan, namun menjadi momok bagi anak yang membutuhkan perlindungannya setegak dan setepat mungkin. Bandar Lampung pernah digemparkan berita penganiayaan ayah tiri kepada anaknya yang masih berumur lima tahun. WS selaku ayah tiri mengaku sering membanting, menyiram air panas dan menusukkan besi ke perut korban hanya karena pelaku khilaf dan kesal karena menilai anak nakal. Sedangkan, ibu kandung korban hanya diam

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Erniwati, *Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini*, Yaa Bunayya Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol-IV/No-01/Mei/2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 3.

¹³ Media Indonesia, *Korban Kekerasan Enggan Melapor, Kementerian PPPA Jemput Bola*, hlm.2, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/340215/korban-kekerasan-enggan-melapor-kementerian-pppa-jemput-bola>, diakses 5 Mei 2021 pukul 19:30 WIB

¹⁴ Ihsan Alamsyah, 2021, *KPA Sebut Provinsi Lampung Darurat Kekerasan Anak*, hlm. 2, <https://republika.co.id/berita/q36hwp349/kpa-sebut-provinsi-lampung-darurat-kekerasan-anak>, diakses 22 Maret 2021 pukul 20:00 WIB.

saat melihat suami menganiaya anaknya. Peristiwa ini akhirnya terkuak setelah 2 tahun penganiayaan berlangsung karena warga yang geram segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek setempat setelah melihat luka parah di tubuh korban. Sedangkan, korban kini menderita trauma dan bekas luka berat di sekujur tubuhnya.¹⁵

Kasus WS bukanlah satu-satunya kasus KDRT di kota Bandar Lampung. Berdasarkan laporan data kekerasan pada perempuan dan anak Dinas PPPA Provinsi Lampung kasus KDRT merupakan kasus yang sulit terungkap, data tahun 2020 mengungkap sebanyak 101 kasus kekerasan terjadi di Bandar Lampung dan total 360 kasus kekerasan di Provinsi Lampung.¹⁶ Selanjutnya, laporan yang ditangani LPA Bandar Lampung tahun 2020 yakni 26 kasus kekerasan anak yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari 26 kasus tersebut, 2 diantaranya ialah korban KDRT.¹⁷ Faktanya sangat sedikit kasus yang terungkap mengenai anak korban KDRT, belajar dari kasus WS yang menganiaya anaknya dan baru terungkap setelah 2 tahun berlangsung, mengakibatkan hal ini justru perlu menjadi perhatian serius. Faktor yang menyebabkan kasus KDRT tidak banyak terungkap ialah karena korban cenderung diam, takut untuk

¹⁵ Andres Afandi, Anak 5 Tahun Dianiaya Ayah Tiri di Lampung, Disundut Rokok, dan Kaki direndam Air Panas, hlm.2, <https://regional.inews.id/berita/anak-5-tahun-dianiaya-ayah-tiri-di-lampung-disundut-rokok-dan-kaki-direndam-air-panas>, diakses tanggal 21 Maret 2021 pukul 20:15 WIB

¹⁶ Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung, Laporan Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, <https://data.lampungprov.go.id/dataset/908d9bd6-1cb6-4536-b800-e78e4ad09d2f/resource/fcadcd23-c36e-4fca-a97f-26c58f47581d/download/laporan-data-kekerasan-pada-perempuan-dan-anaklaporan-data-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak.xlsx>, diakses 5 Mei 2021 pukul 20:25 WIB.

¹⁷ Antara, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Bandar Lampung, <https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2020-26-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-di-bandarlampung>, diakses 22 Maret 2021 pukul 14:07 WIB.

melaporkan, tidak tahu kemana harus mengadu, merupakan masalah pribadi, dan kehilangan akses untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena ruang gerak yang terbatas terlebih sejak pandemi.

Selain orang tua, masyarakat memiliki peran serta untuk andil dalam melindungi kepentingan anak seperti yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2002. Salah satu peran serta masyarakat adalah dengan adanya peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA merupakan mitra dari Komnas Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang aktif memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia serta memberikan gambaran langkah-langkah konkrit pemerintah dalam memperhatikan hak-hak anak dalam memenuhi kewajiban sebagai negara pihak yang meratifikasi KHA.

Masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki wadah perlindungan anak yakni LPA Kota Bandar Lampung yang kini diketuai oleh Ahmad Apriliandi Passa. LPA ini berkiprah dalam perlindungan anak termasuk anak korban KDRT. Meskipun LPA kota Bandar Lampung sempat vakum selama lima tahun, namun kini telah kembali aktif dengan program kerja yang dibentuk sedemikian rupa guna melindungi kepentingan anak kota Bandar Lampung. Dalam mencapai visi dan misinya, LPA Bandar Lampung melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi pengenalan LPA kota Bandar Lampung kepada masyarakat, mengadakan kegiatan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional, sosialisasi bahaya penggunaan gadget dan game online, bekerja sama dengan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung, dan yang paling penting ialah melindungi anak dari kekerasan.

Dalam melindungi anak korban kekerasan khususnya KDRT, LPA Kota Bandar Lampung melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan pada anak, yaitu melalui pendampingan psikologis berupa *trauma healing*, pendampingan medis, serta pendampingan jalur hukum. Selain itu dilakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui sosialisasi dan LPA meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam menggalang dana dan tenaga guna upaya perlindungan anak.

Namun, dalam melaksanakan upayanya LPA Kota Bandar Lampung menemukan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan anak di Bandar Lampung ialah keterbatasan dalam fasilitas, minimnya masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, kurangnya dukungan masyarakat dalam mengoptimalkan penegakkan hak anak di Bandar Lampung, serta dana untuk menggelar kegiatan, karena selama ini LPA menggelar kegiatannya dengan biaya dari pihak-pihak yang peduli terhadap kepentingan anak (dana tergantung pada sponsor).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini:

1. Apakah perlindungan anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan kewajiban negara pihak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh LPA Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban kekerasan di dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan disusunnya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perann Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung dalam melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung ditinjau dari Konvensi Hak Anak 1989.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LPA Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan keperluan penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait bidang pemenuhan hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bagian hukum internasional terkait dengan peran lembaga perlindungan anak dalam melindungi anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung ditinjau dari Konvensi Hak Anak serta sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan terkait.

1. Bagi LPA Bandar Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap LPA Kota Bandar Lampung dalam menangani permasalahan kekerasan anak terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk menjadi landasan bagi setiap kegiatan atau program yang akan dilakukan sebagai wujud tugas LPA Kota Bandar Lampung selaku lembaga yang berdiri di Indonesia yang andil dalam memberikan perlindungan pada anak dan menegakkan hak-hak anak.

2. Bagi Pemerintah Indonesia

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta manfaat bagi pemerintah Indonesia sebagai negara yang meratifikasi

Konvensi Hak Anak dan selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara serta melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan, selain itu agar dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak khususnya anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di wilayah Indonesia.

3. Bagi Anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap anak-anak di Indonesia, khususnya anak di Bandar Lampung agar mengetahui hak sebagai anak dan diharapkan dari pengetahuan tersebut diperoleh pemenuhan hak terutama hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan secara maksimal terhadap anak-anak di Indonesia.

4. Bagi Mahasiswa dan Institusi Pendidikan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta serta mahasiswa yang ada di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul penelitian yaitu Peran Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Konvensi Hak Anak 1989 merupakan karya asli penulis. Penelitian ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan

mahasiswa-mahasiswa lainnya. Adapun beberapa skripsi dengan tema senada yaitu:

1. a. Penulis: **Haidir Ali** (B 111 10 275), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penulisan dilakukan pada tahun 2014.

b. Judul penulisan hukum/skripsi: **Peran Lembaga Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar**

c. Rumusan masalah:

(1) Bagaimanakah peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar?

(2) Bagaimanakah terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum?

(3) Bagaimanakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak?

d. Hasil penelitian:

(1) Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar ialah terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan, melakukan pengawasan pada beberapa proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya.

(2) Latar belakang faktor terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, kurangnya

perhatian dari orang tua, perilaku meniru anak, dan persaingan antar kelompok anak jalanan.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan peran lembaga ini adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum, diantaranya: kurangnya peralatan memadai serta faktor keuangan yang terbatas.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

- (1) Perbedaan lembaga.

Lembaga yang dibahas pada skripsi pembanding membahas mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, sedangkan skripsi yang disusun membahas mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Pembahasan yang diulas oleh pembanding yaitu peran LPA terhadap perlindungan anak jalanan di Kota Makassar. Sedangkan, skripsi yang akan disusun membahas mengenai peran LPA Kota Bandar Lampung yang berperan dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung

2. a. Penulis: **Maya Sofia Rokhmah**, (08102241007), Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, penulisan dilakukan pada tahun 2012.

b. Judul penulisan hukum/skripsi: **Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).**

c. Rumusan masalah:

- (1) Bagaimana pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan di lembaga perlindungan anak (LPA) DIY?
- (2) Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan?
- (3) Bagaimana dampak pelaksanaan pendampingan?

d. Hasil penelitian:

- (1) Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Cara pendampingan yaitu dengan home visit.
- (2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan:
 - a) latar belakang keilmuan yang ditekuni pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan,
 - b) jaringan kerjasama dengan berbagai pihak,
 - c) adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait.
- (3) Faktor penghambat pelaksanaan pendampingan :
 - a) kurangnya sumber daya manusia (SDM),
 - b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,
 - c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak.
- (4) Dampak pelaksanaan pendampingan:

- a) dapat mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial,
- b) anak dapat mandiri,
- c) pulihnya psikologi anak korban kekerasan.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun:

Skripsi pembandingan membahas mengenai pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan di lembaga perlindungan anak (LPA) DIY serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan, sedangkan penulis membahas mengenai peran lembaga perlindungan anak Kota Bandar Lampung dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Bandar Lampung.

3. a. Penulis: **Suwarni** (80100213146), Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulisan dilakukan pada tahun 2016.

b. Judul penulisan hukum: **Peranan Lembaga Perlindungan Anak Sulsel dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Makassar.**

c. Rumusan masalah:

- (1) Apa yang melatar belakangi munculnya anak jalanan di Kota Makassar?
- (2) Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pengembangan pendidikan anak jalanan di Kota Makassar?

(3) Bagaimana kondisi obyektif pelaksanaan pendidikan Anak Jalanan pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA)?

d. Hasil penelitian:

Latar belakang munculnya anak jalanan di Kota Makassar disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, sehingga memaksa mereka turun ke jalan sebagai pemulung, penjual koran, guna mencari tambahan pendapatan keluarga. Peran LPA Sul-Sel dalam membangun pendidikan anak jalanan ialah mendorong partisipasi semua pihak dengan media massa untuk membangun kemitraan dalam rangka perlindungan anak, menerima pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi anak serta memfasilitasi dan menjalankan peran sebagai lembaga rujukan institusi untuk mencari solusi mengenai pelanggaran anak berdasar visi melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak. Solusi penanganannya yaitu dengan memberikan pendidikan karakter kepada anak jalanan agar anak jalanan bersikap sopan, ramah dan berperilaku yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, pemberian modal untuk usaha kecil-kecilan kepada keluarga miskin guna mengurangi jam bekerja bagi anak yang seharusnya belajar dan bermain, dan memberikan pemahaman kepada kepala rumah tangga tentang hak anak dan undang-undang perlindungan anak, sehingga anak lebih berkonsentrasi dengan pendidikan sekolahnya.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun:

Skripsi pembanding mengulas mengenai pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan LPA DIY, Sedangkan penulis juga mengulas mengenai LPA namun LPA yang dibahas yaitu LPA Kota Bandar Lampung dan mengenai peranannya untuk melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Penulis membatasi konsep penulisan sebagai berikut:

1. Anak.

Pengertian anak menurut Part 1 Article 1 *The United Nations Convention on the Rights of the Child* atau *UNCRC*, tertulis: “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*”¹⁸

2. Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memaparkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara

¹⁸ Pasal 1 Konvensi Hak Anak 1989

optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

3. **Keluarga**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.²⁰

4. **Hak Anak**

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²¹

5. **Korban**

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban merupakan orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²²

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²³

7. Lembaga Perlindungan Anak

Pasal 38 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan pengertian mengenai LPA, Lembaga Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga yang fokus pada penyiapan instrumen penanganan kekerasan terhadap anak. Peranan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang titik fokusnya adalah norma hukum dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yaitu Konvensi

²³ Pasal 1 ayat (1).Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁴ Pasal 38 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Hak Anak 1989 mengenai peran LPA terhadap perlindungan anak korban KDRT dan untuk melihat hak-hak yang dimiliki oleh anak terutama anak sebagai korban KDRT.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan data yang didapatkan dari LPA Bandar Lampung berupa data fisik dan wawancara bersama Ketua LPA Bandar Lampung, kemudian menggunakan Konvensi Hak Anak atau *Conventions On The Rights Of The Child*.

a. Bahan Hukum Primer:

1. Bahan hukum primer berupa Data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung.
2. Konvensi Hak Anak 1989 atau *Convention on The Rights Of The Child*.
3. Undang-Undang yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- e. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, internet, fakta hukum terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap, jurnal, pendapat ahli, serta wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan perundangan, instrumen internasional, buku, jurnal, internet, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara terkait penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bernama Ahmad Aprilliandi Passa selaku Ketua LPA

Kota Bandar Lampung di kantor LPA Kota Bandar Lampung yang beralamat di Gg. Karya, Tj. Baru, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung 35122.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap ketentuan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan kesimpulan bersifat khusus. Umum yang dimaksud ialah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak korban KDRT yang dilakukan oleh LPA Kota Bandar Lampung terutama ditinjau dari Konvensi Hak Anak 1989 dan yang khusus merupakan hasil penelitian yang dimana diperoleh dari narasumber maupun olahan penulis.